



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

TENTANG

PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : G/427/B.01/HK/2021

NOMOR : 028/IT1.A/KS.00/2021

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (12 - 08 -2021), telah dibuat dan ditandatangani secara terpisah pada Kantor Gubernur Lampung yang beralamatkan di Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 69, Telukbetung, dan pada Kantor ITB Ganesha yang beralamatkan di Jalan Taman Sari Nomor 64 Bandung 40116, Kesepakatan Bersama oleh dan antara yang bertandatangan dibawah ini:

- I. **ARINAL DJUNAJI** : Gubernur Lampung, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49/P Tahun 2019 tanggal 2 Mei 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2024, berkedudukan di Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. **REINI WIRAHADIKUSUMAH** : Rektor Institut Teknologi Bandung, berdasarkan Surat Keputusan Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor: 005/Sk/11-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode Tahun 2020-2025, berkedudukan di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor: 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Berkenaan dengan maksud tersebut, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membentuk dukungan program pembangunan di Provinsi Lampung melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, mempererat kerja sama antar masyarakat ilmiah dan memperkuat basis ilmu pengetahuan dan teknologi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pemanfaatan sumber daya bersama untuk kerja sama survey, pengkajian, penelitian, analisis pengembangan dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).
- b. Pemberdayaan dan pengabdian masyarakat.
- c. Diseminsasi, pertukaran data dan alih teknologi yang telah disetujui **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Pembentukan tim bersama;
 - b. Penyusunan rencana kerja;
 - c. Penguatan koordinasi dan sinkronisasi dengan **PARA PIHAK**; dan
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan kerja sama.

- (2) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam perjanjian pelaksanaan yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing **PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan kewajiban (*liabilities*) apapun dari masing-masing **PIHAK** kecuali hal tersebut telah disepakati secara tegas dan tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi Kesepakatan Bersama ini secara berkala minimal setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama dan dipergunakan untuk program kegiatan selanjutnya.

Pasal 7

KORESPONDENSI

(1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui email atau pos tercatat dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
Alamat : Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 69, Telukbetung
Telepon : (0721) 481166
E-mail : kerjasama.otda@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Biro Kemitraan Institut Teknologi Bandung
Alamat : Jalan Taman Sari Nomor 64, Bandung 40116
Telepon : (022) 4240250
E-mail : sekre-kemitraan@itb.ac.id

(2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang merupakan adendum dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

KETENTUAN PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini serta dibubuhi cap instansi masing-masing.

PIHAK KEDUA

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

W

PIHAK KESATU

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI